



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang usaha-usaha Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dan peran serta masyarakat di daerah, maka perlu memanfaatkan segala potensi pendapatan daerah melalui sumbangan pihak ketiga;
  - b. bahwa untuk memudahkan dan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah perlu diatur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

dan

**BUPATI SAMBAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD yang mengelola Sumbangan Pihak Ketiga.
6. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang dapat memberikan sumbangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah daerah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sambas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
11. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
12. Barang tidak bergerak adalah barang yang berwujud menurut sifat dan hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.
13. Jasa adalah layanan yang dinikmati oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh perseorangan atau badan dan dapat dinilai dengan uang.

## BAB II PRINSIP SUMBANGAN PIHAK KETIGA

### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga.
- (2) Penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip sebagai berikut :
  - a. sukarela dan tidak mengikat;
  - b. transparan;
  - c. tidak ada kontraprestasi;
  - d. hasil sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan dan atau digunakan untuk pembangunan Daerah demi kesejahteraan masyarakat;
  - e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. tidak mengurangi kewajiban kepada Negara, Daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya.

### BAB III BENTUK DAN BESARAN SUMBANGAN

#### Bagian Kesatu Bentuk Sumbangan

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.

#### Bagian Kedua Besaran Sumbangan Pasal 4

- (1) Besarnya sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penerimaan sumbangan yang diberikan pihak ketiga dalam bentuk uang dan/atau barang berapapun besaran jumlahnya diberitahukan kepada DPRD dalam berbagai kesempatan Rapat Paripurna.

### BAB IV MEKANISME PENYERAHAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

##### Pasal 5

- (1) Pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam bentuk uang dan/atau barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak; dan
  - b. dalam bentuk barang tidak bergerak, penyerahannya dilakukan secara tertulis dengan Akta Notaris.

- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (3) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan/atau barang dalam surat penyerahan dengan rinci dan jelas :
  - a. uang terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
  - b. barang bergerak terdiri dari jenis macam, jumlah satuan serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti perolehan hak dan identitas penyumbang; dan
  - c. barang tidak bergerak terdiri dari objek yang akan disumbangkan dengan bukti perolehan hak serta identitas penyumbang.

## BAB V MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima oleh SKPD atas nama Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

### Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan Sumbangan dalam Bentuk Uang

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah *setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima Nota Kredit.*
- (2) Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. disetor langsung melalui bank oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui lembaga keuangan lain atau Kantor Pos oleh pihak ketiga; atau
  - c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Penerimaan Sumbangan dalam Bentuk Barang**

**Pasal 8**

Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam Bentuk Jasa**

**Pasal 9**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c seperti penelitian, bantuan tenaga ahli/Sumber Daya Manusia serta bentuk jasa lainnya.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset yang dinilai dengan uang.

**Pasal 10**

Tata cara penyerahan dan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGADMINISTRASIAN DAN PENATAUSAHAAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah hasil sumbangan Pihak Ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan Pihak Ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Pengadministrasian dan penatausahaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 6 Tahun 1990 Seri D Nomor 6*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 14 Juli 2015  
BUPATI SAMBAS,

TTD


JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 31 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 9  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

Pendapatan Daerah menjadi penopang program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sambas. Berbagai cara dan upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di samping upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah yang sudah ada, *maupun pengembangan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah*, upaya peningkatan pendapatan daerah menjadi suatu keharusan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang salah satu bentuknya adalah sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang akan menjadi modal Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak ada kontraprestasi adalah tidak ada imbal balik baik secara langsung maupun tidak langsung atas sumbangan yang diberikan kepada Daerah.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga kepada Daerah adalah membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Uang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Uang Kartal dan Uang Giral. Uang Kartal adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan Uang Giral adalah surat berharga yang bisa diuangkan di bank atau juga pada Kantor Pos.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.